

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGHELAPAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH POLISI

A. Aspek Yang Mempengaruhi Polisi Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Berupa Penjualan Barang Bukti

Suatu integritas profesional aparat penegak hukum sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan negara baik untuk pribadi maupun lingkungan sekitar atau masyarakat. Salah satu aparat penegak hukum yaitu polisi yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Maka dari itu diperlukanlah suatu integritas profesional bagi polisi agar terlaksananya demi terpeliharanya keamanan negara, tanpa integritas profesionalnya, sikap dan tindakan polisi memungkinkan melakukan pelanggaran kode etik yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan, seperti halnya melakukan penyalahgunaan barang bukti demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Menurut Sullivan, pakar ilmu kepolisian dan kriminologi Amerika Serikat, bahwa untuk mengukur profesionalisme polisi dapat dilihat dari tiga parameter yaitu motivasi, pendidikan dan penghasilan. Agar diperoleh aparat penegak hukum yang baik, maka harus dipenuhi *well motivation* (motivasi yang baik), *well education* (pendidikan yang baik) dan *well salary* (gaji yang layak)

Dalam hal ini seorang polisi harus dilihat motivasinya dalam mengabdikan diri terhadap profesinya. Sejak awal seorang calon polisi harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas berat. Sebagai polisi, seseorang dituntut untuk kesiapan mental dan fisik. Karena lingkungan pekerjaannya sangat dekat dengan masyarakat maka polisi harus rela untuk melayani masyarakat. Polisi dituntut harus berperan aktif pada saat terjadi kemacetan, kerusuhan, bahkan dimintai pertolongan oleh masyarakat tanpa memintai imbalan yang timbal balik kepada masyarakat karena sebagai ciri pengabdian kepada negara dan masyarakat. Pengorbanan polisi juga dalam melayani masyarakat harus sedemikian total.

Seorang anggota polisi sudah seharusnya mendapatkan standar pendidikan tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operandi kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Untuk memenuhi semua itu, maka pendidikan polisi yang diperlukan haruslah sangat baik. karena seiring dengan perkembangan jaman modus dan teknik kejahatan semakin canggih, Oleh sebab itu diperlukan pendidikan yang khusus apalagi untuk menjadi seorang polisi. Apabila calon anggota polisi mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang baik maka akan terwujud profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya dikemudian hari.

Mengenai anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan tersebut telah ditindak oleh Pimpinan Polri dengan diberikan sanksi yang cukup berat, namun perbuatan yang menyimpang hingga pada saat ini pun masih sering

terjadi. Hal ini menunjukkan masih terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku anggota polisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana antara lain:

- a. Faktor sosiologis, banyaknya anggota polisi yang melakukan tindak pidana yang sangat mempengaruhi polisi lainnya untuk melakukan tindak pidana juga.
- b. Faktor penegakan hukum, sedikitnya anggota polisi yang mendapatkan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum membuat polisi leluasa melakukan tindak pidana.
- c. Faktor adat atau kebiasaan, anggota polisi yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin maupun kode etik meskipun sudah diberikan sanksi baik berupa tindak pidana ataupun kode etik tetap saja tidak pernah berubah karena sudah menjadi kebiasaan atau bisa dibilang telah menjadi watak atau sifat yang tidak dapat dirubah.

Seperti dalam kasus AKP Mangantur Sianturi, AKBP Pudjiono Dulrahman menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemauan untuk menolak cara-cara yang berlawanan dengan perundang-undangan ataupun yang berlaku dimasyarakat. Mereka melakukan hal tersebut karena 3 faktor yang telah tadi disebutkan yaitu sosiologis, penegakan hukum dan adat (kebiasaan).

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada pihak Polri yang berada di wilayah POLDA JABAR. Kepala Bidang Propam POLDA JABAR yaitu Bpk. Novi, S.H., M.H. mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan polisi melakukan tindak pidana terutama dalam perkara penggelapan barang bukti yaitu Kebiasaan karena seseorang dapat dimungkinkan melakukan tersebut diakibatkan karena lingkungan yang mempengaruhinya. Terutama lingkungan sosial sangat berpengaruh besar kepada pribadi atau individu dengan ditambahkannya dari diri sendiri dan iman seseorang tersebut sangat buruk dalam arti dapat terpengaruh oleh lingkungan sistem yang ada

Sedangkan mengenai penjagaan, pengamanan, dan penyelamatan barang sitaan ditangan aparat hukum ini masyarakat sudah tidak asing mendengarnya bahwa betapa buruknya mereka dalam melakukan atau melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya, jarang anggota masyarakat bisa mengharapkan menerima kembali barangnya dalam keadaan utuh. Kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan atau gudang penyimpanan, ditambah bertele-tele dalam pemeriksaan perkara, mulai dari penyidikan sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, merupakan faktor penyebab kehancuran benda sitaan.

Adapun Pasal 44 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa tidak memperkenankan siapa pun juga untuk mempergunakan barang sitaan. Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Sebelum diatur dalam KUHAP, banyak diantara pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak sitaan yang tidak tentu

dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas jejaknya. Ada yang beralih dikuasi oleh oknum pejabat tertentu, dan ada pula yang sudah hancur atau habis.

Berdasarkan Pasal 44 ayat 2 KUHAP menggariskan ketentuan yang diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhan berupa:

1. Sarana penyimpanannya dalam Rupbasan
2. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rupbasan
3. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Untuk menanggulangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan di lingkungan kepolisian maka haruslah terdapat pengawasan. Baik dari lembaga polisi itu sendiri maupun diluar lembaga kepolisian. Pengawasan dalam lembaga kepolisian dapat dilihat dari bentuknya Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Propam).

Adapun Visi dari Propam adalah mewujudkan anggota atau PNS Polri yang disiplin dan mampu menjalankan tugas profesi secara baik dan benar. Sedangkan Misi Propam antara lain:

1. Menegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian
2. Menegakan etika profesi yang meliputi penilaian, akreditasi profesi termasuk audit dari segi etika profesi

3. Pengamanan penyelidikan internal yang meliputi personel, materil, kegiatan dan bahan keterangan.
4. Pemberian, pelayanan dalam penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang sikap dan tindakan anggota Polri
5. Pengendalian dan monitoring terhadap penanganan laporan atau pengaduan masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Kepolisian dan pelaksanaan Rehabilitaasi terhadap Anggota Polri atau PNS sesuai ketentuan yang berlaku

Propam dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polisi dilaksanakan oleh bagian provos. Menurut Pasal 22 No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Keolisian Republik Indonesia, bahwa provos mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
- b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian.
- c. Menyenggarakan sidang disiplin atas perintah ankum.
- d. Melaksanakan putusan ankum.

B. Penerapan Kode Etik Kepolisian Dan KUHP Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian

Kode etik profesi digunakan sebagai pedoman perilaku sekaligus pedoman moral bagi pemegang profesi. Kode etik profesi juga digunakan sebagai pembimbing, pengendali dan petunjuk arah bagaimana seharusnya pemegang

profesi bertindak atau berperilaku, baik dalam menjalankan profesinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kode etik profesi adalah norma yang dibentuk oleh lembaga atau organisasi profesi, sehingga kode etik profesi yang telah ditetapkan berlaku mengikat bagi setiap anggota yang memilih profesi itu. Oleh karena itu berlakunya kode etik profesi yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan pedoman moral, mendorong tumbuhnya kesadaran moral bagi setiap pemegang profesi sejalan dengan tujuan, visi, dan misi profesi yang dimaksud.

Kode etik profesi Polri adalah aturan atau norma penuntun, pembimbing dan pengendali setiap anggota polri agar berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam profesi kepolisian. Sehingga dapat dipahami bahwa fungsi dari kode etik profesi polri adalah pembimbing perilaku anggota polri dalam melakukan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai kebaikan dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang.

Dalam kode etik profesi Polri terdapat empat kelompok nilai moral, yaitu:

1. Etika Kepribadian, adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama serta mengabdikan dirinya kepada profesi yang tertuju pada kepentingan masyarakat atau negara.
2. Etika Kenegaraan, adalah sikap moral anggota polri yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

3. Etika Kelembagaan, adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut di junjung tinggi sebagai ikatan lahir batin serta menjaga martabat dan kehormatannya
4. Etika Kemasyarakatan, adalah sikap moral anggota polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga keharmonisan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

Setiap anggota polri wajib menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan kepada masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran disiplin oleh anggota polri maka penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahui pelanggaran. Menurut Pasal 14 PP No 1 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin yang merupakan kewenangan Atasan (atasan yang berhak menghukum). Sedangkan menurut Pasal 15 PP No 2 tahun 2003 pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

1. Atasan langsung
2. Atasan tidak langsung
3. Anggota Provost Polri

Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota polri diatur dalam Pasal 25 PP No 2 Tahun 2003 yang pelaksanaannya meliputi antara lain:

1. Laporan atau pengaduan
2. Pemeriksaan pendahuluan
3. Pemeriksaan didepan sidang disiplin
4. Penjatuhan hukuman disiplin
5. Pelaksanaan hukuman
6. Pencatatn data personal perseorangan

Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada pihak terhukum. Menurut Pasal 9 PP No 2 tahun 2003 hukuman disiplin dapat berupa;

1. Teguran tertulis
2. Penundaan mengikuti pendidikan
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Mutasi yang bersifat demosi
5. Pembebasan dari jabatan

Sedangkan apabila anggota polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian maka akan diproses melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Menurut Pasal 17 ayat (1) Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Penegakan Kode Etik Profesi Polisi dilaksanakan oleh:

- a. Propam Polri Bidang Pertanggungjawaban Profesi
- b. KKEP (Komisi Kode Etik Polri)
- c. Komisi Banding

- d. Pengembang fungsi hukum Polri
- e. SDM Polri
- f. Propam Polri bidang rehabilitasi personal

Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi yang dilakukan oleh anggota Polri diatur dalam Pasal 17 (ayat 2 dan 3) Perkap No 14 tahun 2011 yang pelaksanaannya meliputi antara lain:

- a. Pemeriksaan pendahuluan, dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi
- b. Sidang KKEP, dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggaran
- c. Sidang Komisi Banding, apabila siterduga atau pelanggar merasa keberatan hasil dari pada KKEP maka dapat mengajukan banding kepada komisi banding.
- d. Setelah memperoleh keputusan dari atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri
- e. Pengawasan dan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personal dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personal.

Sanksi atau hukuman bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri tertuang dalam Pasal 20 ayat 2 yang meliputi berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP atau secara tertulis kepada pimpinan dan pihak yang dirugikan.
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi minimal 1 minggu dan maksimal 1 bulan.
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda minimal 1 tahun.
- e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda minimal 1 tahun.
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda minimal 1 tahun.
- g. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Sedangkan apabila anggota polri yang melakukan pelanggaran masuk dalam rumusan tindak pidana, maka kepadanya akan dikenakan sanksi pidana dan harus menjalani pemeriksaan menurut prosedur yang berlaku Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Prosedur penanganan perkara pidana di peradilan umum meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Proses penyidikan
2. Proses penuntutan
3. Proses persidangan

Menurut KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan ini dilakukan oleh penyidik. Seorang penyidik dapat mengetahui adanya tindak pidana melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau mengetahui sendiri. Dalam proses penyidikan ini penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Menurut KUHAP, Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penahanan menurut KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Mengenai proses penuntutan ini dilakukan oleh penuntut umum. Yang mana menurut KUHAP bahwa penuntutan adalah serangkaian tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh majelis hakim di sidang pengadilan.

Sedangkan bila ada seorang anggota polri terbukti melakukan tindak pidana, maka ia akan diancam dengan ancaman pidana. Selain itu juga, ia pun akan dijatuhkan sanksi disiplin atau sanksi kode etik tergantung kepada atasan yang berhak menghukum (ANKUM), artinya disini bergantung bagaimana ankum mengeluarkan statemant apakah anggota tersebut masuk pada ranah disiplin atau kode etik.

Tetapi pada kenyataannya, tidak semua anggota polri yang melakukan tindak pidana diproses menurut KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus yang melibatkan AKBP Pudjiono dan AKP Mangatur sianturi. Dalam sidang disiplin dinyatakan AKBP Pudjiono terbukti melakukan penggelapan terhadap barang bukti berupa kendaraan roda empat CR-V. Seharusnya berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, AKBP Pudjiono dapat diproses secara pidana berdasarkan KUHP. AKBP Pudjiono dapat dijerat dengan Pasal 417 KUHP mengenai penggelapan yang dilakukan oleh seorang anggota polisi (kejahatan jabatan).

AKBP Pudjiono memenuhi unsur-unsur pidana yang mana terdapat dalam Pasal 417 KUHP karena sengaja menggelapkan barang yang berada dalam kuasanya karena jabatannya. Adapun unsur-unsur dari penggelapan:

a. Unsur-unsur Objektif

1. Perbuatan memiliki, dalam hal ini AKBP Pudjiono menguasai mobil sitaan di Polres Cirebon yang diduga sebagai barang bukti tindak pidana. Pudjiono menguasai barang tersebut dengan cara mengamankannya di rumah pribadi Pudjiono
2. Unsur objek kejahatan, objek kejahatan pada kasus Pudjiono adalah kendaraan roda empat berupa mobil Honda CR-V yang merupakan benda bergerak
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Mobil Honda CR-V tersebut bukan milik Pudjiono karena mobil tersebut hanya merupakan

barang sitaan yang diduga hasil pencurian. Dengan kata lain, mobil tersebut masih sepenuhnya milik orang lain.

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya, Pudjiono menguasai benda tersebut bukan karena suatu kejahatan melainkan karena jabatannya.

b. Unsur-unsur Subjektif

1. Unsur kesengajaan, dalam kasus ini Pudjiono melakukan penjualan barang sitaan tersebut dengan sengaja. Pudjiono mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukannya.
2. Unsur melawan hukum, perbuatan Pudjiono tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena ia menyalahgunakan barang yang bukan miliknya dengan sengaja.

Perbuatan penggelapan tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Tetapi pada kenyataannya AKBP Pudjiono hanya dihadapkan pada sidang kode etik saja dan mendapatkan sanksi administratif. Sedangkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 417 KUHP tidak dijatuhkan pada AKBP Pudjiono. Padahal menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa anggota polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum apabila ia melakukan perbuatan sesuatu yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Analisis Terhadap kasus AKP Mangatur Sianturi pun sama hanya dihadapkan pada sidang kode etik saja dan mendapatkan sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Seharusnya kasus ini berlanjut kepada

proses pidana. Sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, AKP Mangatur Sianturi dapat diproses secara pidana berdasarkan KUHP. Mangatur Sianturi dapat dijerat dengan Pasal 417 KUHP mengenai penggelapan yang dilakukan oleh seorang anggota polisi (kejahatan jabatan). seharusnya sanksinya dapat diancam dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan dan bukan hanya hanya sekedar mendapatkan sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). saja.

Karena kejahatan yang dilakukan AKP Mangatur adalah menggelapkan, menggunakan dan memberikan kepada seseorang atau lebih dari barang hasil sitaan barang bukti yang berupa narkoba

Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel atau data juga, ada beberapa kasus anggota yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian disertai dengan melakukan tindak pidana, salah satunya yang bernama inisialnya A dan S yang berpangkat BRIPTU diduga telah melakukan tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi dirinya. Mereka berdua di sidang dalam Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Hasil dari sidang KKEP tersebut yaitu terbukti mereka melakukan tindak pidana, putusan dari KKEP hanya berupa permintaan maaf dan dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda. Seharusnya anggota polri tersebut diproses dengan secara pidana berdasarkan KUHP dan dikenakan sanksi pidana tapi kenyataannya hanya diproses melalui sidang kode etik serta diberi sanksi melalui kode etik saja.